



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Darah	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Darah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	21
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Renstra DPMPTSP Jawa Barat dan BKPM RI...	31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	32
3.5 Penentuan Isu – isu strategis	34
IV. TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
VIII. PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis disusun sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis artinya rencana yang disusun dan memperhatikan dinamika, masalah-masalah dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah dan tetap memperhatikan isu-isu dalam skala nasional.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah yang tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai kewenangannya, mempunyai peran cukup vital dalam penyelenggaraan pelayanan investasi di daerah.

Peran lembaga tersebut perlu dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moril dan materil, maka dalam proses operasional untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh lembaga perlu disusun rencana yang bersifat strategis yaitu rencana yang diinginkan untuk mencapai kondisi pelayanan investasi yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Rencana strategis SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Rencana Strategis sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana strategis SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Rangkaian program dan kegiatan dibuat secara sinergis antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai arah dalam pencapaian sasaran tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis ini adalah untuk menetapkan isu-isu strategis, sasaran strategis dan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan dalam upaya mendorong dan mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun dan menetapkan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta laporan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
3. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

Berisi uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi uraian tentang penjelasan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian tentang kesimpulan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tak lepas dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika serta tantangan organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Kabupaten/Kota membentuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **“merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang**

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan”. Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang penanaman modal;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan bidang urusan penanaman modal;
3. Perencanaan dan pengendalian pembinaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Penanaman Modal;
4. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
5. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat;
7. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan lingkup tugas;
8. Pelaksanaan penetapan keputusan dan tata naskah dinas pada Dinas Penanaman Modal;
9. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga yang profesional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial untuk membangun sinergi,

kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan. Untuk dapat menjelaskan tugas yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, dapat dilihat dari struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengaduan Penanaman Modal.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON**



PERDA KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebanyak 65 orang, yang terbagi pada 4 Bidang dan Kesekretariatan. Masing-masing bidang membawahi 2 Seksi sehingga berjumlah 8 Sub Seksi serta 3 Sub Bagian di Kesekretariatan. Dengan perincian sebagai berikut :

Kepala Dinas (Eselon II)	: 1 Orang
Sekretaris Dinas (Eselon III)	: 1 Orang
Kepala Bidang (Eselon III)	: 4 Orang
Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	: 11 Orang
Jabatan Fungsional	: 1 Orang
Staf (Pelaksana)	: 19 Orang
Staf Honorer (Pelaksana)	: 28 Orang

**Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Bulan Desember Tahun 2018*

Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan formal pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon umumnya **cukup tinggi**, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 12 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 20 orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SLTA	4	10 %
4	Diploma 3	1	2 %
5	Strata 1	20	54 %
6	Strata 2	12	32 %
Jumlah		37	100 %

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kab. Cirebon Tahun 2019

Jumlah Asset (Modal)

Asset (Modal) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Jumlah asset (modal) yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon antara lain :

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Tanah	1	
	Gedung	1	
2	Mobil Dinas	7	Toyota Rush 1 unit, Suzuki mini bus AVP GL 1 unit, Suzuki mini bus 1.5 GX 3 unit, Suzuki Carry ST. 150 1 unit dan Toyota Avanza 1 unit.
3	Motor Dinas	15	Tiga belas unit merk Suzuki dan dua unit merk Honda
4	Tangga	1	-
5	Mesin Tik	5	-
6	Mesin Hitung	13	Kalkulator 5 unit dan Kalkulator Struk 8 unit
7	Mesin Fotocopy	1	-
8	Mesin Penghancur Kertas	1	-
9	Tabung Pemadam Kebakaran	2	-
10	Televisi	8	Televisi 2 unit, TV LCD 32' 1 unit, TV LCD 40" 1 unit dan TV LCD 3 unit.
11	Mesin Pemotong Rumput	2	-
12	Almari	36	Almari 10 unit, Lemari arsip 2 unit, lemari arsip pintu geser 5 unit, lemari besi 2 pintu 5 unit, Lemari panjang piala 1 unit, Rak arsip 3 unit, lemari besi 5 unit, lemari kartu kendali, Roll o' Pack 1 unit, dan lemari kayu arsip 4 unit

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Keterangan
13	Brangkas	2	-
14	Filling Cabinet	25	Model Filling Cabinet 4 laci yang terbuat dari besi, pembelian tahun 2003
15	Whiteboard	10	-
16	AC Split	19	A 1 PK 4 unit, AC 1 i/2 PK 5 unit, AC Split 2 PK merk Panasonic 5 unit AC 1 PK 4 unit dan AC Split 1 PK 1 unit.
17	Gorden dan Perlengkapan	2	Gorden dan Gorden Vertical bleind masing-masing 1 unit
18	PC/ Komputer	26	Komputer tipe I 5 unit, Kmputer tipe II 9 unit, Laptop 1 unit, Komputer PC client Merk HP pavillion MS 212L 1 unit, Komputer 2 unit dan komputer PC 8 unit.
19	Notebook	7	-
20	Printer	25	Printer Tinta 7 unit, Printer Pita 1 unit, Printer laser 4 unit, Printer multi fungsi 1 unit dan printer standar 10 unit.
21	Scaner	1	-
22	UPS/ Stabilizer	17	Stabilizer 10 unit, UPS 6 unit dan UPS ICA CE 1200 1 unit.
23	Perlengkapan Komputer	2	Hardisk Eksternal 2 unit
24	Peralatan Jaringan Komputer	6	Peralatan jaringan Komputer (Sistem Pelayanan Perizinan) 1 unit, Peralatan Jaringan Komputer (LAN Komputer) 1 unit, Modem 1 unit, Belanja modal sistem informasi online perizinan 1 paket, dan Hub 2 buah.
25	Meja Kerja	92	Meja ½ Biro 58 unit, meja 1 Biro 5 unit, Meja 1 Biro plus 1 unit, Meja Telepon 2 unit, Meja komputer 14 unit, Meja kerja 10 unit, Meja 1 biro jati 1 unit, Podium 1 unit.
26	Meja Rapat	9	-
27	Kursi Kerja	329	Kursi putar 18 unit, Kursi putar Besar 1 unit, kursi susun 160 unit, kursi kerja 50 unit,

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Keterangan
26	Sofa	3	-
29	Rak	4	Dudukan TV LCD 2 unit, Rak TV 1 unit dan Rak server 1 unit
30	Kursi tunggu	4	-
31	Tabung gas	1	-
32	Kompor gas	1	-
33	Dispenser	5	-
34	Kulkas/ Vacum cleaner	3	Kulkas 1 unit dan Vacum cleaner 2 unit
35	Peralatan dapur	1	1 set peralatan dapur
36	Jam dinding	1	-
37	Karpet	2	-
38	Kamera	5	-
39	Handicam	4	-
40	Proyektor	4	Proyektor 3 unit dan layar LCD 1 unit
41	Sound System	1	1 set perlengkapan sound system
42	Wireless	1	-
43	Telephone	3	2 unit telepon dan 1 unit iPhone
44	Faksimile	1	-
45	Antena	1	1 unit wireless
46	Billboard Perizinan	1	-
47	Perangkat komputer lunak	1	Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi (sistem Perizinan)

Sumber : Bagian Keuangan dan Aset DPMPPTSP Kab. Cirebon Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi: penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; penerbitan dokumen izin dan nonizin; penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin. Pelayanan administrasi tersebut baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, meliputi :

- 1) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;
- 2) Izin Lokasi;
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan MBR;

- 5) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah;
- 6) Tanda Daftar Gudang;
- 7) Izin Trayek;
- 8) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- 9) Izin Usaha Penggilingan Padi;
- 10) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- 11) Izin Usaha Peternakan;
- 12) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- 13) Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI);
- 14) Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK);
- 15) Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama);
- 16) Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama);
- 17) Izin Apotek;
- 18) Izin Toko Obat;
- 19) Izin Operasional Klinik;
- 20) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
- 21) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
- 22) Izin Optikal;
- 23) Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron;
- 24) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan;
- 25) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan;
- 26) Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air;
- 27) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 28) Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 29) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) Untuk Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri;
- 30) Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Jangka waktu pengelolaan pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pengaduan layanan Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap. Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- a. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon ataupun SMS;
- b. Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan atau media pengaduan online.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin, diwajibkan mengisi formulir survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berisikan 14 pertanyaan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

Kabupaten Cirebon terlampir dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon

Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Kemudahan Pelayanan Perizinan bagi pelaku usaha;
- b. Belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dikarenakan belum berkantornya Tim Teknis di DPMPTSP serta rekomendasi teknis belum tersedia di DPMPTSP;
- c. Perlu adanya penyederhanaan prosedur regulasi perizinan;
- d. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
- e. Penyuluhan perizinan yang belum optimal menyebabkan pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat perizinan yang masih rendah;
- f. Sistem informasi berbasis online yang belum optimal menyebabkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat/perusahaan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan;
- g. Pemahaman masyarakat/perusahaan akan tata ruang dan kaitannya dengan perizinan masih kurang;
- h. Adanya regulasi yang perlu dimutakhirkan;
- i. Belum optimalnya SDM dalam hal fasilitator dalam pelayanan dan investasi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

- a. Adanya regulasi terkait zona industri;
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk maju;
- c. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan perusahaan;
- d. Tersedianya regulasi sebagai dasar hukum;
- e. Tingkat pendidikan SDM yang cukup memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan fasilitasi penanaman modal sesuai kewenangannya.

Dalam RPJMD dijelaskan bahwa isu – isu strategis mengenai permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon antara lain peningkatan investasi yang terdiri antara lain pelayanan perizinan usaha dan promosi yang mana prosedur perizinan yang masih panjang/birokratis, belum adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon tersebut, Aparatur DPMPTSP harus berkemampuan tinggi dan professional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Cirebon, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Kondisi Internal :

Kekuatan :

- a. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

- b. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- d. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- e. Rencana tata ruang dan rencana wilayah sebagai pedoman bagi investor untuk menanamkan modal dan investasi di wilayah Kabupaten Cirebon;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Kelemahan :

- a. Belum adanya pemutakhiran regulasi pelayanan perizinan;
- b. Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas;
- c. Keterbatasan anggaran;
- d. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP;
- e. Sistem pelayanan berbasis online belum optimal;
- f. Belum adanya sistem pelayanan perizinan berbasis Informasi dan Teknologi;
- g. Promosi investasi kurang optimal.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon :

Kondisi Eksternal

Peluang :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah nasional;
- c. Kejenuhan investor di wilayah Jabodetabek;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;


- e. Sosial kontrol masyarakat yang kuat terhadap penyelenggaraan kegiatan perizinan;
- f. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;

Tantangan :


- a. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Penanaman Modal dan PTSP;
- b. Perlu pemutatakhiran regulasi yang berkaitan dengan perizinan;
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat/perusahaan mengenai prosedur dan persyaratan perizinan;
- d. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/manfaat perizinan yang masih rendah;
- e. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
- f. Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan penjelasan diatas jika dirinci dan digambarkan kedalam sebuah gambar maka hasilnya akan terlihat seperti bagan berikut ini:


Peluang untuk memanfaatkan Kekuatan (PEKU)




Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang (PEKA)



Kekuatan untuk menghindari Ancaman (AKU)



Mengurangi Ancaman untuk Menghindari Kelemahan (AKA)



A. Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir, maka kedepan diperkirakan terdapat 2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Cirebon. Adapun 2 tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Isu Sentral yang Akan Berpengaruh Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cirebon

No.	Tema	Kondisi Sekarang	Proyeksi	Asumsi
1.	Arus Globalisasi	Cukup Intensif	Semakin Intensif	<ul style="list-style-type: none">- Kemajuan Teknologi semakin berkembang- Intensitas persaingan kegiatan ekonomi internasional akan semakin tinggi
2.	<i>Good Governance and Clean Government</i> (Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas)	Merupakan tuntutan yang cukup mendesak	Merupakan tuntutan yang sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none">- Akseibilitas informasi akan semakin mudah diperoleh- Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi- Masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah yang jauh dari KKN

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Setiap organisasi pasti memiliki Visi, Misi dan Program Kerja, begitu juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana setiap Visi, Misi dan Program Kerja harus terdapat keterkaitan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tercapai tujuan dan sasaran.

Visi Kabupaten Cirebon yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**. Keterkaitan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terletak pada poin “SEJAHTERA”. Adapun penjelasan dari poin Sejahtera ini yaitu **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Untuk merealisasikan misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor, mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan.

Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang ekonomi yaitu penyederhanaan prosedur perizinan usaha serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Adapun program kerja yang harus dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu meningkatkan mutu pelayanan perizinan yang mudah, tepat dan transparan serta Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan iklim berwirausaha dengan pembebasan biaya perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil dan fasilitasi permodalan usaha bagi pedagang pasar tradisional (golekmah), usaha kecil para PKL.

3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Visi, Misi dan Program Kerja

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi terlaksananya Visi, Misi dan Program Kerja yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Kurang tersosialisasikannya kabupaten Cirebon sebagai wilayah tujuan investasi.
2. Daya saing Kabupaten Cirebon sebagai wilayah tujuan investasi masih kalah oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

3. Wilayah Kabupaten Cirebon sebagian besar di dominasi oleh pertanian dan perkebunan sehingga menyulitkan investor baru untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon.
4. Rendahnya pemahaman masyarakat Kabupaten Cirebon akan dampak positif dari kegiatan investasi.

b. Faktor Pendorong

1. Adanya akses jalan tol.
2. Adanya potensi tenaga kerja.
3. Masih banyaknya lahan yang belum tergarap secara maksimal.
4. Ketersediaan tenaga kerja usia produktif
5. Upah minimum tenaga kerja di Kabupaten Cirebon masih terjangkau.
6. Terjalannya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait.
7. Sarana Telekomunikasi serta Perbankan yang mudah di akses hingga pelosok daerah.

3.3 Telaah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Renstra DPMPTSP Jawa Barat dan BKPM RI

Berdasarkan telaahan Renstra DPMPTSP Jawa Barat yang mana mempunyai tujuan “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan” dengan tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Mengurangi Disparitas Ekonomi, melalui sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan (2) Meningkatnya pemanfaatan hutan sebagai penopang perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (3) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif (4) Meningkatnya daya saing industri dan peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat **(5) Meningkatnya**

kualitas iklim usaha dan investasi. Sedangkan Kebijakan dan Program Prioritas BKPM RI Tahun 2019-2024 antara lain Investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara: (1) Mewujudkan Iklim Investasi yang Menarik (2) Mendorong Penanaman Modal Asing (3) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Fisik dan Pendukung (4) Pengembangan Investasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Demokrasi Ekonomi. Dapat dilihat bahwa arah kebijakan penanaman modal yang sesuai dengan DPMPTSP Kabupaten Cirebon diantaranya adalah “Mewujudkan Iklim Investasi yang Menarik, Mendorong Penanaman Modal Asing, Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Fisik dan Pendukung, dan Pengembangan Investasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Demokrasi Ekonomi.

Dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019-2024 terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya yaitu:

a. Faktor Penghambat

1. Sistem pelayanan yang berbasis IT masih belum optimal
2. Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan

b. Faktor Pendorong

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuhkembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada

gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038, pola pengembangan wilayah fokus pengembangan Kabupaten Cirebon diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor industri, bisnis kelautan dan pertanian, serta kegiatan pertambangan mineral. Kebijakan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 meliputi:

1. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, antara lain:
 - Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga;
2. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pertanian, antara lain:
 - perwujudan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - pengembangan jaringan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pengembangan kawasan pesisir dan laut sesuai potensi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
3. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra industri, antara lain:
 - Peningkatan fungsi kawasan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

4. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra pariwisata, antar lain:
 - Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata;
 - Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pariwisata
 - Pengembangan keterpaduan antar pusat pariwisata.
5. Kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pendukung PKN Cirebon, antara lain:
 - peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Kurangnya kepedulian investor terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan (investasi sehat dan berkeadilan)

b. Faktor Pendorong

1. Potensi sumber daya alam bernilai ekonomis
2. Daya dukung dan daya tampung Kabupaten Cirebon yang memadai sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi.
3. Kondusifitas kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Cirebon masih terjaga.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon membutuhkan tenaga profesional yang dapat bekerja secara optimal di dukung kreativitas, inovatif, dan proaktif dalam melakukan perubahan sehingga mampu

meningkatkan kapabilitas organisasi, yang responsif terhadap berbagai aspirasi pemangku kepentingan menuju reformasi birokrasi.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L (BKPM RI)

Arah Pembangunan RPJMN IV (2020-2024)

Tujuan : Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam kesatuan NKRI

Sasaran : Fokus Perekonomian, (a) Terwujudnya bangsa yang berdaya saing (b) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

Arah Pembangunan : Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global

Indikator Sasaran Pokok : (a) Pendapatan perkapita 2025 setara dengan negara berpenghasilan menengah (b) tingkat pengangguran terbuka <5% (c) Jumlah Penduduk miskin <5%.

Investasi diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan cara: (1) Mewujudkan Iklim Investasi yang Menarik (2) Mendorong Penanaman Modal Asing (3) Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Fisik dan Pendukung (4) Pengembangan Investasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Demokrasi Ekonomi.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi (DPMPTSP Provinsi Jawa Barat), antara lain Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi di Jawa Barat, melalui sasaran Renstra (1) Meningkatnya realisasi investasi yang inklusif (2) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebelum memberikan perizinan investasi bagi pemohon, Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu biasanya mempertimbangkan setiap investasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Hal ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keseimbangan kepentingan penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat
- b. meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia
- c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selain mempertimbangkan RTRW, Dinas Pelayanan Terpadu biasanya mempertimbangkan juga dampak terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien
- c. mempertahankan potensi keanekaragaman hayati
- d. Menyediakan ruang terbuka hijau.
- e. Mempertahankan konservasi dan daya dukung lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon merupakan unit organisasi pemerintah daerah yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Sebuah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik harus mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik sehingga isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin penting. Disamping itu tentu konsep produktivitas digunakan juga agar dapat mengukur tingkat efisiensi serta efektivitas pelayanan. Sebagai organisasi publik yang berfungsi memberi pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon harus memiliki rumusan Tujuan dan Sasaran yang jelas sebagai filosofi organisasi yang harus direalisasikan melalui program kerja organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seharusnya menjadikan Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai perekat budaya yang menyatukan anggota organisasi agar semuanya memiliki kesatuan tujuan.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menetapkan Tujuan yakni :

***“Mewujudkan Investasi yang Sehat, Berkualitas
dan Berkeadilan Untuk Menurunkan Angka Pengangguran”***

Keberhasilan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh

upaya nyata yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menggapai Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan **Misi Ke 2 Pemerintah Kabupaten Cirebon** yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi”, maka perlu disusun Sasaran konkret, yaitu :

Sasaran :

- 1. Meningkatnya Investasi;**
- 2. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja;**
- 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

Misi Ke- 2	:	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi
-------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tujuan Pemda	:	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera
---------------------	---	----------------------------------------------------------------------

Tujuan SKPD	:	Mewujudkan Investasi yang Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan Untuk Menurunkan Angka Pengangguran
--------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Investasi Yang Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya Investasi Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Persentase peningkatan nilai investasi Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	2.208.259.672.537,60 10%	2.429.085.639.791,36 10%	2.671.994.203.770,50 10%	2.939.193.624.147,55 10%	3.233.112.986.562,30 10%
				1.722 Tenaga Kerja 15%	1.894 Tenaga Kerja 15%	2.178 Tenaga Kerja 15%	2.504 Tenaga Kerja 15%	2.880 Tenaga Kerja 15%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,95 Poin IKM DPMPTSP	82,45 Poin IKM DPMPTSP	82,95 Poin IKM DPMPTSP	83,45 Poin IKM DPMPTSP	83,95 Poin IKM DPMPTSP

Berdasarkan tabel 4.1. tampak bahwa :

1. Dalam meningkatkan serapan investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis dengan indikator sasarannya yaitu meningkatnya jumlah investor baru dan meningkatnya serapan investasi

- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan jumlah investor baru di perkirakan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan sebesar 5%.
- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan serapan investasi di perkirakan akan meningkat sebesar 15% setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

Adapun program kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan serapan investasi diantaranya yaitu (1) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi (2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan (3) Program penyiapan potensi sumberdaya yang terkait investasi

2. Dinas Pelayanan Perizinan Terbadu Kabupaten Cirebon memiliki tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin, hal ini di karenakan tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki izin usaha. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki izin usaha dapat dilihat melalui indikator sasarannya yaitu meningkatnya kepemilikan perizinan masyarakat.

- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kepemilikan perizinan masyarakat diperkirakan akan meningkat 0,5% pertahunnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Program kerja yang ditempuh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki izin adalah Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.

3. Untuk menciptakan pelayanan yang prima Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatkan mutu pelayanan dimana indikator sasarannya adalah (1) Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat (2) terselesaikannya penanganan pengaduan (3) terciptanya pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) dan (4) Terwujudnya Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi.

- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat diperkirakan akan meningkat sebesar 0,5% per tahun.
- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menyelesaikan penanganan pengaduan diperkirakan akan mengalami peningkatan 100% tiap tahun nya selama 5 tahun.
- Indikator sasaran dari program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menciptakan pelayanan perizinan yang tepat waktu (sesuai SOP) diperkirakan akan mangalami peningkatan sebesar 100% setiap tahunnya.
- Indikator sasaran dari program kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Jenis Pelayanan berbasis Teknologi Informasi diperkirakan akan meningkat sebesar 100% setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 tahun.

Program kerja yang di tempuh Dinas pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan prima diantaranya yaitu (1) Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal (2) Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (3) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan (4) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan untuk mencapai pelayanan prima;
- Meningkatkan pemutakhiran regulasi penanaman modal;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
- Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
- Mengembangkan promosi investasi;
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan pengendalian penanaman modal;
- Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan;
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
- Meningkatkan database penanaman modal.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi

pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan regulasi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan;
2. Penyusunan regulasi tim teknis;
3. Penyusunan regulasi penanaman modal;
4. Pengembangan potensi investasi;
5. Peningkatan sumber daya aparatur;
6. Pengembangan promosi investasi;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan;
8. Peningkatan realisasi investasi;
9. Perizinan online;
10. Implementasi OSS;
11. Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI		TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN		
MISI		KABUPATEN CIREBON SEJAHTERA :		
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI		Meningkatkan Potensi dan Peluang Investasi Dengan Melibatkan Seluruh Stakeholder		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Berkualitas dan Berkeadilan Untuk Menurunkan Angka Pengangguran	Meningkatnya Investasi	Memberikan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Cirebon dengan Meningkatkan Kepastian Hukum	Membuat pemusatan database potensi investasi, pengalihan informasi peluang investasi, dan memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi melalui berbagai media	Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah sesuai Peraturan yang Berlaku Untuk Meningkatkan Investasi
		Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan Bagi Calon Investor		Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan dan non Perizinan
	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Mensyaratkan kepada PMA/PMDN untuk Menggunakan Tenaga Kerja Lokal/Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku		Membuat Regulasi yang Mensyaratkan kepada PMA/PMDN untuk Menggunakan Tenaga Kerja Lokal/Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku
		Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PMA/PMDN Terkait Penyerapan Tenaga Kerja Lokal/Daerah		Menerapkan Sanksi Terhadap PMA/PMDN yang Tidak Melakukan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal/Daerah sesuai peraturan yang berlaku
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Menerapkan Pola Online System Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat		Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, serta integrasi sistem pelayanan perizinan
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur PTSP Dalam Melayani Masyarakat		Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis
		Meningkatkan Sinergitas Dengan Perangkat Daerah Teknis		Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta Tim Teknis PTSP dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur;
4. Peningkatan pengembangan system pelaporan pencapaian kerja dan keuangan;
5. Program pengembangan sistem perencanaan sektoral;
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
7. Program peningkatan investasi dan realisasi investasi;
8. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah;
9. Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
10. Program peningkatan kualitas perizinan;
11. Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program-program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- d. Penyediaan Alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

- g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pembangunan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian KORPRI
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan:
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor
- Kegiatan:
- Penyusunan dokumen perencanaan sektoral- rencana jangka pendek (Rencana Kerja) dan Forum SKPD
6. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Kegiatan :
- a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

- c. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Penyelenggaraan pameran investasi;
 - e. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
 - f. Penilaian perusahaan PMDN/ PMA terbaik di Kabupaten Cirebon;
 - g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
7. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Kegiatan :
- a. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal (Rencana Umum Penanaman Modal/RUPM)
 - b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - c. Penanganan permasalahan penanaman modal terkait investasi;
8. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
- Kegiatan :
- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi;
 - b. Penyiapan Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi
9. Program sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal
- Kegiatan :
- Sosialisasi di bidang perizinan.
10. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan
- Kegiatan :
- a. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
 - b. Operasionalisasi pelayanan perizinan;
 - c. Penyusunan data-data base perizinan;
 - d. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu;
 - e. Penyusunan data investasi PMA/PMDN dan Non PMA/Non PMDN di Kabupaten Cirebon

11. Program penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal

Kegiatan :

Penyelenggaraan survei indeks kepuasan masyarakat.

Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Dinas berdasarkan urusan, dilaksanakan juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas meliputi program dan kegiatan lintas urusan serta program dan kegiatan non urusan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 6.1. yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Investasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		2 12 01	Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi dan kerjasama investasi	100%	100%	1.079.478.862	100%	1.295.374.634	100%	1.554.449.561	100%	1.865.339.474	100%	2.238.407.368	100%	8.033.049.899	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						60 perusahaan	134.302.860	60 perusahaan	161.163.432	60 perusahaan	193.396.118	60 perusahaan	232.075.342	60 perusahaan	278.490.410	300 perusahaan	999.428.163	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						60 orang	50.670.000	40 Orang	60.804.000	40 Orang	72.964.800	40 Orang	87.557.760	40 Orang	105.069.312	200 orang	377.065.872	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						9 kl	461.588.502	3 kl	553.906.202	3 kl	664.687.443	3 kl	797.624.931	3 kl	957.149.918	15 kl	3.434.956.996	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						NA	172.917.500	1 kl	207.501.000	1 kl	249.001.200	1 kl	298.801.440	1 kl	358.561.728	5 kl	1.286.782.868	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						NA	95.000.000	1 dokumen	114.000.000	1 dokumen	136.800.000	1 dokumen	164.160.000	1 dokumen	196.992.000	5 dokumen	706.952.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						1 kl	90.000.000	1 kl	90.000.000	1 kl	108.000.000	1 kl	129.600.000	1 kl	155.520.000	5 kl	558.120.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						1 kl	90.000.000	1 kl	108.000.000	1 kl	129.600.000	1 kl	155.520.000	1 kl	186.624.000	5 kl	669.744.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						1 kl	120.000.000	1 kl	144.000.000	1 kl	172.800.000	1 kl	207.360.000	1 kl	248.852.000	5 kl	892.992.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						100%	300.000.000	100%	241.838.400	100%	290.206.080	100%	348.247.296	100%	400.000.000	100%	700.000.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	129.300.000	14 kasus	155.160.000	16 kasus	186.192.000	18 kasus	223.430.400	70 kasus	801.832.400	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						100%	201.532.000	100%	201.532.000	100%	241.838.400	100%	348.247.296	100%	417.896.755	100%	1.499.720.531	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						10 kasus	107.750.000	12 kasus	129.300.000	14 kasus	155.160.000	16 kasus	186.192.000	18 kasus	223.430.400	70 kasus	801.832.400	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
						1 dokumen	93.782.000	1 dokumen	112.538.400	1 dokumen	135.046.080	1 dokumen	162.055.296	1 dokumen	194.466.555	5 dokumen	697.888.131	DPMPPTSP	Kab. Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2 12 01 17	Program: Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Tersedianya pedoman pengembangan penanaman modal	100%	190.000.000	100%	228.000.000	100%	273.600.000	100%	328.320.000	100%	393.984.000	100%	1.413.904.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		01	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait Dengan Investasi	Terwujudnya kajian sumber daya alam sebagai potensi dan peluang investasi daerah	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	228.000.000	1 dokumen	273.600.000	1 dokumen	328.320.000	1 dokumen	393.984.000	5 dokumen	1.413.904.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		2 12 01 19	Program Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal	100%	350.936.000	100%	421.123.200	100%	508.347.840	100%	606.417.408	100%	727.700.890	100%	2.611.525.338	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		01	Sosialisasi dibidang Perizinan	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa yang tersosialisasi	285 orang	350.936.000	750 orang	421.123.200	750 orang	508.347.840	750 orang	606.417.408	750 orang	727.700.890	4250 orang	2.611.525.338	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		2 12 01 20	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Perizinan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perizinan	100%	1.183.623.060	100%	1.420.347.672	100%	1.704.417.206	100%	2.045.300.648	100%	2.454.360.777	100%	8.808.049.363	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		01	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Tersedianya SISYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu)	1 paket	298.020.200	1 paket	357.624.240	1 paket	429.149.088	1 paket	514.978.906	1 paket	617.974.687	5 paket	2.217.747.120	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		02	Operasionalisasi Pelayanan Perizinan	SK Perizinan	8942 SK	604.827.400	9859 sk	725.792.880	10351 sk	870.951.456	10869 sk	1.045.141.747	11413 sk	1.254.170.097	51881 sk	4.500.883.580	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		05	Penyusunan data-data base perizinan	Tersusunnya data dan profil investasi	4 perizinan	100.775.460	6 perizinan	120.930.552	7 perizinan	145.116.662	8 perizinan	174.139.995	9 perizinan	208.967.994	39 perizinan	749.930.663	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		04	Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Evaluasi dan penyalangan	4 perizinan	80.000.000	4 perizinan	96.000.000	4 perizinan	115.200.000	4 perizinan	138.240.000	4 perizinan	165.888.000	20 perizinan	595.328.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		06	Penyusunan Data Investasi PMA/PMDN dan Non PMA/Non PMDN di Kabupaten Cirebon	Tersusunnya Dokumen Perkembangan minat investasi PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Cirebon Tahun 2014	NA	100.000.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	144.000.000	1 dokumen	172.800.000	1 dokumen	207.360.000	1 dokumen	744.160.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		2 12 01 21	Program Penanganan pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan	100%	70.000.000	100%	84.000.000	100%	100.800.000	100%	120.960.000	100%	145.152.000	100%	520.912.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
		02	Penyelenggaraan Survey IKM	Laporan indeks kepuasan masyarakat	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	84.000.000	2 dokumen	100.800.000	2 dokumen	120.960.000	2 dokumen	145.152.000	10 dokumen	520.912.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	
																DPMPPTSP			
		2 12 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Sesuai Standar Pelayanan Prima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Sesuai Standar Pelayanan Prima	100%	895.408.796	100%	1.074.490.555	100%	1.289.388.666	100%	1.547.266.399	100%	1.856.719.679	100%	6.663.274.096	DPMPPTSP	Kab. Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Layanan Telepon, Air, Listrik Selama 12 Bulan	4 Rekening	3 Rekening	315.999.996	3 Rekening	379.199.995	4 Rekening	455.039.994	4 Rekening	546.047.993	4 Rekening	655.257.992	20 Rekening	2.351.545.570	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Kendaraan Yang Dirurus Perizinannya dan Terselenggaranya Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	23 Unit	20.000.000	24 Unit	24.000.000	25 Unit	28.800.000	25 Unit	34.560.000	26 Unit	41.472.000	120 Unit	148.832.000	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan/ Jumlah peralatan Kerja yang Diperbaiki	79 unit	100 Unit	54.580.000	100 Unit	65.496.000	100 Unit	78.595.200	100 Unit	94.314.240	100 Unit	113.177.088	500 Unit	406.162.528	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		10	Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	35 Jenis	39 Jenis	60.655.800	39 Jenis	72.786.960	39 Jenis	87.344.352	39 Jenis	104.813.222	39 Jenis	125.775.867	195 Jenis	451.376.201	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14 Jenis	15 Jenis	83.043.500	15 Jenis	99.652.200	15 Jenis	119.582.640	15 Jenis	143.499.168	15 Jenis	172.199.002	75 Jenis	617.976.510	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60 Buah	60 Buah	24.838.000	60 Buah	29.805.600	60 Buah	35.766.720	60 Buah	42.920.064	60 Buah	51.504.077	300 Buah	184.834.461	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Jenis	15 Jenis	216.479.000	15 Jenis	259.774.800	15 Jenis	311.729.760	15 Jenis	374.075.712	15 Jenis	448.890.854	75 Jenis	1.610.950.126	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		15	Penyediaan bahan buasan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bucasan dan Peraturan Perundang-Perundangan	4 media	5 media	49.060.000	5 media	58.872.000	5 media	70.646.400	5 media	84.775.680	5 media	101.730.816	25 media	365.084.896	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	880 oh	880 oh	20.872.500	880 oh	25.047.000	880 oh	30.056.400	880 oh	36.067.680	880 oh	43.281.216	4400 oh	155.324.796	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 laporan	40 laporan	49.880.000	40 laporan	59.856.000	40 laporan	71.827.200	40 laporan	86.192.640	40 laporan	103.431.168	200 laporan	371.187.008	DPMPPTSP	Kab. Cirebon
2 12 01		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	2.496.235.200	100%	3.307.482.240	100%	944.978.688	100%	1.133.974.426	100%	1.360.769.311	100%	9.243.439.864	DPMPPTSP	Kab. Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			05: Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan operasional	0 unit	1 unit Kendaraan Perizinan Keliling, 3 Mobil Dinas Operasional, dan 12 Motor Operasional	1.840.000.000	2.520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	1 unit	536.535.200	643.842.240	1 unit	1 unit	772.610.688	1 unit	1 unit	927.132.826	1 unit	1.112.559.391	5 unit	3.992.680.344	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Operasionalisasi kendaraan	22 unit	22 unit	119.700.000	143.640.000	24 unit	24 unit	172.368.000	25 unit	25 unit	206.841.600	26 unit	248.209.920	120 unit	890.759.520	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		03	Pembangunan gedung kantor	Tempat parkir, Gudang Asip, Mushola dan gedung kantor	1 unit	1 unit	-	0	1 unit	1 unit	0	1 unit	0	0	1 unit	0	2 unit	0	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		2 12 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terselenggaranya Pelayanannya administrasi perkantoran	100%	140 Stel	158.550.000	105.700.000	140 Stel	140 Stel	169.120.000	70 Stel	70 Stel	105.700.000	140 Stel	181.804.000	100%	720.874.000	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Seragam DPMP/TSP	44 stel	70 Stel	52.850.000	52.850.000	70 Stel	70 Stel	63.420.000	70 Stel	70 Stel	52.850.000	70 Stel	76.104.000	350 stel	298.074.000	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Seragam KORPRI		70 Stel	52.850.000	0	70 Stel	70 Stel	52.850.000	0	70 Stel	52.850.000	70 Stel	52.850.000	210 Stel	158.550.000	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu		70 Stel	52.850.000	52.850.000	70 Stel	70 Stel	52.850.000	70 Stel	70 Stel	52.850.000	70 Stel	52.850.000	350 Stel	264.250.000	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		2 12 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya laporan administrasi perkantoran	100%	100%	51.141.700	61.370.040	100%	100%	73.644.048	100%	100%	88.372.858	100%	106.047.429	100%	380.576.075	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	30.456.100	36.547.320	5 dokumen	5 dokumen	43.856.784	5 dokumen	5 dokumen	52.628.141	5 dokumen	63.153.769	25 dokumen	226.642.114	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Semesteran	1 laporan	1 laporan	10.342.800	12.411.360	1 laporan	1 laporan	14.893.632	1 laporan	1 laporan	17.872.358	1 laporan	21.446.830	5 laporan	76.966.980	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Tahunan	1 laporan	1 laporan	10.342.800	12.411.360	1 laporan	1 laporan	14.893.632	1 laporan	1 laporan	17.872.358	1 laporan	21.446.830	5 laporan	76.966.980	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		2 12 01 07	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Terselenggaranya laporan administrasi perkantoran	100%	100%	71.243.640	85.492.368	100%	100%	102.590.842	100%	100%	123.109.010	100%	147.730.812	100%	530.166.671	DPMP/TSP	Kab. Cirebon
		01	Penyusunan dokumen perencanaan sektoral	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	71.243.640	85.492.368	1 dokumen	1 dokumen	102.590.842	1 dokumen	1 dokumen	123.109.010	2 dokumen	147.730.812	6 dokumen	530.166.671	DPMP/TSP	Kab. Cirebon

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya serapan investasi sebesar 20% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : Rp. 1.492.239.001.007
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : Rp. 13,325,574,899,868
2. Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 542 Investor
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 3.314 Investor
3. Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 81,95 Point IKM
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 83,95 Point IKM
4. Meningkatnya Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD : 1497 Tenaga Kerja
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD : 15000 Tenaga Kerja

Berikut ini penyajian tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian setiap tahun adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024
1	Nilai Realisasi Investasi PMA - PMDN	Rp. 1.492.239.001.007	Rp. 1.790.686.801.208	Rp. 2.148.824.161.449	Rp. 2.578.588.993.739	Rp. 3.094.306.792.487	Rp. 3.713.168.150.985	Rp. 13.325.574.899,868
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA - PMDN)	542 Investor	599 Investor	629 Investor	661 Investor	695 Investor	730 Investor	3.314 Investor
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	81,95 Point IKM	81,95 Point IKM	82,45 Point IKM	82,95 Point IKM	83,45 Point IKM	83,95 Point IKM	83,95 Point IKM
4	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	1497 Tenaga Kerja	3000 Tenaga Kerja	3000 Tenaga Kerja	3000 Tenaga Kerja	3000 Tenaga Kerja	3000 Tenaga Kerja	15000 Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel 7.1 di atas diketahui bahwa :

- Kondisi serapan investasi pada awal RPJMD adalah sebesar Rp 1.492.239.001.007. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan penyerapan investasi sebesar 15% per tahunnya diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar 6% sehingga nilai serapan investasi pada kondisi akhir RPJMD adalah sebesar Rp 11.570.430.900.045. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi investasi di Kabupaten Cirebon yang diharapkan berkembang, dengan adanya jalur tol CIKAPA, PLTU (CEP), jalur kereta api double track, bandar udara internasional Kertajati, pelabuhan Cirebon dan tersedianya tenaga kerja terampil. Selain adanya infrastruktur dan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang investasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melakukan kajian-kajian potensi dan peluang investasi serta melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
- Pada kondisi awal RPJMD, kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat adalah sebesar 11.413 SK. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menargetkan adanya peningkatan kepemilikan perizinan bagi usaha masyarakat sebesar 5% per tahunnya sehingga pada kondisi akhir RPJMD, SK yang diterbitkan mencapai 66.218 SK dengan cara melakukan sosialisasi on the spot, road show ke kecamatan-kecamatan dan melalui media elektronik/papan visualisasi.
- Indeks kepuasan masyarakat pada awal kondisi RPJMD adalah 82,01%. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon menargetkan peningkatan sebesar 0,5% per tahunnya sehingga kondisi akhir RPJMD sebesar 84,51% dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pemohon/pelaku usaha. Adapun Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon melakukan survey langsung dengan memberikan angket pertanyaan kepada para pemohon perizinan yang datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024;
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dibantu oleh Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bagian dan Para Kepala Seksi;
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;

4. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 yang tercermin dari Rencana Kerja Tahunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Sumber, 12 Juli 2019

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. MUHADI.AS., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19601216 198303 1 010